

ANALISIS MAKNA FRASA "PENYIKSAAN SEKSUAL" DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Dwi Zerlinda Ariani, Wiwik Afifah
arianidwizerlinda@gmail.com, wiwikafifah@untag-sby.ac.id
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai peran krusial menegakan keadilan dan keteraturan, Serta menjamin adanya kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat tanpa adanya ketimpangan sosial dan perbedaan gender berdasarkan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) perlu dilakukan suatu penelitian lebih dalam, dengan tujuan untuk membantu melawan kejahatan seksual. Salah satunya pada jenis kekerasan seksual yang disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pada huruf f yaitu "Penyiksaan Seksual". Penelitian ini membahas kajian yang lebih dalam tentang Penyiksaan seksual sebagai jenis kekerasan seksual dengan menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk menjawab makna frasa "Penyiksaan seksual" karena tidak adanya penjelasan lebih pada undang-undang tersebut. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-undang yang berkaitan dengan Kekerasan seksual lainnya. Hasil dari pembahasan penelitian ini terdapat dua yang pertama yaitu memberikan kejelasan makna atau definisi terkait penyiksaan seksual yang ada pada Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat digunakan oleh negara untuk melindungi korban penyiksaan seksual dengan melakukan perbandingan Peraturan Perundang-undangan dengan Konvensi Internasional.

Kata kunci: Penyiksaan seksual, Tindak Kekerasan seksual, Hak Asasi Manusia, Perlindungan hukum.

I. Pendahuluan

Di Indonesia, persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dijamin melalui berbagai undang-undang dan peraturan yang mendukung kesetaraan gender. Negara bertanggung jawab untuk menghapus segala bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan memberikan kesempatan yang setara kepada semua warga negara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, pendidikan, pekerjaan, dan politik. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Yang menjelaskan pengakuan atas asas persamaan bagi semua warga negara tanpa kecuali. Yang kemudian dipertegas lagi pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum berlaku untuk semua orang, tanpa memandang jenis kelamin. Asas persamaan ini yang akan menghilangkan diskriminasi, oleh sebab itu setiap warga negara memiliki hak yang setara baik di hadapan hukum maupun pemerintahan tanpa membedakan agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, serta golongan. Istilah warga negara sendiri mencakup pengertian anak, perempuan, dan laki-laki. Dengan diakuinya persamaan hak warga negara, berarti tidak ada perbedaan antara anak, laki-laki maupun perempuan.¹

Di Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dimana dalam Undang-undang ini menegaskan kembali tentang kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki, juga melarang adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam segala aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan sosial. Keadilan dan kesetaraan untuk mendapatkan manfaat yang setara dan adil dari hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan (termasuk anak perempuan) belum tercapai, penyebab utamanya ialah karena masih sangat kuatnya budaya patriarki dan perspektif atau cara pandang laki-laki dalam mempengaruhi pola berpikir, pola perilaku, dan pengambilan keputusan, termasuk pengembangan kebijakan.

Sistem patriarki yang mendominasi budaya masyarakat menyebabkan terjadinya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang berdampak pada berbagai aspek aktivitas manusia. Budaya patriarki ini tidak hanya terdapat dalam lingkup rumah tangga atau keluarga saja, namun juga menjadi budaya masyarakat dan budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hingga saat ini budaya patriarki masih tetap berkembang dalam tatanan masyarakat Indonesia, dimana laki-laki memiliki peran sebagai pengendali utama dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki pengaruh yang kecil atau dianggap tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam lingkungan

¹ Failin, Anny Yuserlina, Eviandi Ibrahim. (2022). Perlindungan Hak Anak Dan Hak Perempuan Sebagai Bagian Dari Ham Di Indonesia Melalui Ratifikasi Peraturan Internasional. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Volume 7 Nomor 2)

masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan.²

Kekerasan dapat terjadi di ruang lingkup manapun, baik lingkup privat maupun lingkup publik serta dapat terjadi pada siap saja dan kapan saja.³ Salah satunya Kekerasan dalam Rumah Tangga, selanjutnya disebut KDRT dan Ranah Personal, Undang-Undang No. 23 tahun 2004 pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Kekerasan dalam Rumah tangga menjadi salah satu ancaman untuk seseorang melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Perbuatan yang menimbulkan rasa takut, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis yang berat pada diri seseorang merupakan salah satu bentuk kekerasan psikis, hal tersebut menyebabkan terjadinya kekerasan berulang yang termasuk dalam penyiksaan seksual.

Kekerasan seksual sendiri menjadi sulit untuk diungkap karena oleh sebagian besar masyarakat berpikir bahwa hal tersebut berhubungan dengan moralitas dan norma kesusilaan. Tak jarang korban merasa dihakimi oleh sikap masyarakat yang menganggap sebagai aib terlebih pihak keluarganya sendiri sehingga korban merasa depresi yang berujung gangguan kejiwaan sampai dengan perilaku menyimpang dan bunuh diri.

Menurut Komnas Perempuan dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Bab V Huruf C angka 1 ketentuan umum mendefinisikan kekerasan seksual sebagai setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh berkaitan dengan hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.⁴

Tindak pidana kekerasan seksual telah diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pada Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang

² Luthfia Rahma Halizah, Ergina Faralita, Budaya Patriarki Dan Kesetaraan Gender (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023), Vol. 11 No. 1

³ Parapuan, (2021). Kekerasan pada Perempuan di Ruang Publik, Kenali Bentuk-bentuknya. hlm. 2.

⁴ Guruh Tio Ibipurwo, Yusuf Adi Wibowob, Joko Setiawan, (2022). Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif. Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Hlm. 158.

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menjelaskan bahwa terdapat 9 (sembilan) jenis kekerasan seksual, yaitu:

- a) pelecehan seksual nonfisik;
- b) pelecehan seksual fisik;
- c) pemaksaan kontrasepsi;
- d) pemaksaan sterilisasi;
- e) pemaksaan perkawinan;
- f) penyiksaan seksual;
- g) eksplorasi seksual;
- h) perbudakan seksual; dan
- i) kekerasan seksual berbasis elektronik.

Tindak kekerasan seksual yang terkategorikan dalam jenis kekerasan seksual lainnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tindak kekerasan seksual tersebut seperti, Perkosaan; Perbuatan cabul; Persetubuhan terhadap anak; Perbuatan melanggar kesiusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban; Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksplorasi seksual; Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.

Catatan Tahunan (CATAHU) pada tahun 2023 mencatat kasus-kasus pelecehan seksual non-fisik dan fisik semakin banyak dilaporkan dibandingkan perkosaan. Peningkatan pemahaman korban terhadap bentuk dan jenis pelecehan seksual tidak serta merta diikuti dengan pemahaman Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap bentuk dan jenis kekerasan seksual secara komprehensif. Selama tiga tahun terakhir jumlah pelaku sebagai pihak yang seharusnya menjadi panutan, pelindung, dan simbol kehadiran negara naik menjadi 9%, melampaui dari rata-rata CATAHU 21 tahun sebesar 5% (informasi lengkap data kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2023 dapat dilihat dalam Lembar Fakta CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2024).⁵

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan tentang kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 289.111 kasus jika dibandingkan pada tahun 2022. Dari data tersebut menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan (55.920 kasus, atau sekitar 12%) data kasus kekerasan terhadap perempuan tersebut merupakan data kasus yang dilaporkan oleh korban, pendamping maupun keluarga. Adapun kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak dilaporkan justru berkembang lebih banyak.

⁵ Elsa Faturahmah, "Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023," komnasperempuan.go.id, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>.

Di balik angka tersebut, memudahkan untuk mengenali pengalaman korban agar mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang masih jauh dari harapan, walau berbagai kebijakan untuk melindungi perempuan dari berbagai tindak pidana telah tersedia. Kontribusi tingginya kekerasan di ranah personal disumbang melalui data yang dihimpun Badan Peradilan Agama, yang selanjutnya disebut BADILAG mengingat terkait dengan perkara dalam relasi perkawinan dan keluarga. Catatan Tahunan 2023 mencatat kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di lingkup publik dan negara mengalami peningkatan, dimana pada lingkup publik meningkat hingga 44% dan pada lingkup negara terjadi peningkatan sebanyak 176%. Dari data tersebut banyak kasus kekerasan seksual, terutama yang berulang atau tidak terlaporkan, seringkali tidak masuk dalam data resmi. Korban juga seringkali takut untuk melapor karena berbagai alasan, seperti stigma sosial, ancaman dari pelaku, atau ketidakpercayaan pada sistem hukum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah disahkan pada tanggal 12 April 2022. Peraturan ini mengatur 9 (sembilan) jenis tindak pidana kekerasan seksual, yakni pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksplorasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi sebuah pengaturan hukum yang secara spesifik mengatur mengenai tindak pidana khusus yaitu tindak pidana kekerasan seksual. Apabila dibandingkan dengan sebelum adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual akan bergantung pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); serta pada beberapa Peraturan Perundang-Undang lainnya seperti; Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Pornografi, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kekerasan seksual (*sex violence*) menjadi salah satu bentuk dari penyimpangan seksual. Artinya terdapat praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara kekerasan, seperti hubungan seksual diluar suatu ikatan perkawinan yang sah, serta sebagai suatu bentuk aktivitas seksual dengan yang mengandung unsur kekerasan atau penyiksaan untuk menunjukkan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih besar dibandingkan korbannya. Selain itu,

kekuatan fisik tersebut digunakan pelaku sebagai alat untuk melancarkan usaha-usaha atau niat jahatnya.⁶

Terbatasnya peraturan hukum yang ada di Indonesia di tambah dengan semakin berkembangnya jenis-jenis kekerasan seksual yang ada, hal tersebut menyebabkan korban kekerasan seksual tidak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum yang maksimal. Bahkan terkait dengan penyiksaan seksual, yang merupakan kasus serius pun masih belum ada pernyataan dalam perundang-undangan. Dalam hal ini tak sedikit korban kekerasan seksual yang justru tidak atau takut untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya karena adanya rasa kurang percaya terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

Beberapa faktor yang memperkuat terjadinya penyiksaan seksual di Indonesia, antara lain; Struktur sosial yang lebih mendominasi aspek kehidupan di Indonesia sering kali mengakar pada budaya patriarki, di mana laki-laki lebih dominan dibanding perempuan. Hal ini sering menciptakan ketimpangan kekuasaan yang memungkinkan pelaku untuk mengontrol dan mengeksploitasi korban secara berulang; Intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga; mempermalukan atau merendahkan martabat seseorang atas alasan diskriminasi dan/ atau seksual dalam segala bentuknya.

Dalam hal ini dampak stigma terhadap korban kekerasan seksual dapat berupa timbulnya ketakutan untuk melapor, berkomentar, atau mencari bantuan atas perilaku kekerasan seksual yang korban alami, serta kekhawatiran atas rekam jejak buruk korban. Ancaman dan intimidasi dari pelaku juga menyebabkan banyak korban kekerasan seksual enggan untuk melaporkan kejadian yang menimpanya karena takut akan stigma dari masyarakat, keluarga, atau lingkungan sekitar.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan ialah buku-buku hukum, penelitian hukum, jurnal hukum terkait, skripsi, artikel, serta karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Serta bahan hukum tersier berupa kamus untuk memberikan petunjuk serta penjelasan mengenai hal-hal yang diteliti.

III. Hasil Dan Pembahasan

⁶ Wiwik, Afifah, Aulia, Medina Citra, Jakarta Utara, Elizabeth B Hurlock, and others. 2019. 'Elizabeth B Hurlock, 2003, Psikologi Perkembangan , Jakarta, Erlangga, Hlm. 43. 102', 12: 102–16

Sebagai sebuah jenis kejahatan luar biasa, kekerasan seksual terus menjadi perhatian dan penanganan yang lebih serius karena tindakan tersebut merendahkan, menjatuhkan, menghina, melecehkan, serta menyerang tubuh dan kehormatan seseorang termasuk alat reproduksinya. Kekerasan seksual juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Salah satunya pemerkosaan yang memberikan dampak terhadap korban sangat besar, antara lain cedera fisik seperti luka dan lebam, serta gangguan pada beberapa bagian tubuh penting, yang juga dapat merusak kesehatan mental akibat trauma yang mendalam. Dalam hukum pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, kejahatan luar biasa dibatasi dalam dua jenis, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah tindakan pemerkosaan, seperti perbudakan, penyiksaan, dan perkosaan.

Menurut Badan PBB untuk Kesehatan Dunia/*World Health Organization* (WHO) menjelaskan secara singkat terkait Kekerasan seksual (*sexual violence*) sebagai “*Non consensual conduct of a sexual nature*” (Perilaku seksual yang tidak disetujui kedua belah pihak) atau “*Physical sexual acts without the consent of the other person or when the other person is unable to give consent*” (Tindakan seksual fisik tanpa persetujuan orang lain atau ketika orang lain tidak dapat memberikan persetujuan). PBB pada tahun 2017 menerbitkan Glossary on Sexual Exploitation and Abuse yang mendefinisikan kekerasan seksual sebagai; Tindakan yang bersifat seksual terhadap satu atau lebih orang atau yang menyebabkan orang atau orang tersebut terlibat dalam tindakan atau paksaan, seperti yang disebabkan oleh ketakutan akan kekerasan, paksaan, penahanan, penindasan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil keuntungan dari lingkungan yang bersifat koersif atau ketidakmampuan seseorang atau orang untuk memberikan persetujuan yang sebenarnya.⁷

Di Indonesia, kerana seksual masih tabu untuk dibicarakan/ diketahui, sebab masih menjadi aib bagi korban, keluarga maupun orang terdekat, sehingga korban cenderung diam dan tidak berani untuk bersuara, bersembunyi, dan menyimpannya sebagai penderitaan sendiri tanpa diketahui orang lain. Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis bagi korbannya, baik anak-anak maupun orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual seringkali tidak terdeteksi karena adanya

⁷ Elsa Faturahmah, “Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023.”

pengingkaran terhadap peristiwa kekerasan seksual yang pernah terjadi. Korban kekerasan seksual cenderung tidak mempercayai orang lain sehingga merahasiakan kejadian kekerasan seksual yang dialaminya. Selain itu, korban juga takut melaporkan pelaku kekerasan karena merasa terancam akan terjadi hal yang lebih buruk. ketika mereka melapor dan merasa malu karena kejadian yang dialaminya dapat merusak nama baik keluarganya.⁸

Peluang terjadinya kekerasan seksual mungkin terjadi karena adanya ketimpangan relasi gender serta relasi sosial/kuasa. Para pihak yang mempunyai otoritas tinggi membuat korban merasa takut, tidak mampu membela diri serta mau menuruti keinginan pelaku termasuk dengan keadaan mendesak dan tidak punya opsi lain selain menyetujui keinginan dan perbuatan pelaku. Salah satunya yaitu jenis kekerasan seksual “Penyiksaan Seksual”.

Penyiksaan menjadi salah satu tindak pidana kekerasan seksual yang sangat serius. Meskipun belum ada penjelasan terkait pasal tersebut yang memberikan definisi khusus tentang penyiksaan seksual, namun seiring berkembangnya zaman kasus-kasus seperti ini pun juga telah berkembang. Pada umumnya penyiksaan berkenan dengan hal-hal seperti masokisme (*masokism*) dan sadisme (*sadism*), yang menurut Merriem-Webster diberikan keterangan, “*Masochism and sadism are both about the enjoyment of pain. Masochism refers to the continental of experiencing pain while sadism refers to the enjoyment of inflicting pain on someone else*” (Masokisme dan sadisme keduanya tentang kenikmatan rasa sakit. Masokisme mengacu pada kenikmatan mengalami rasa sakit sementara sadisme mengacu pada kenikmatan menimbulkan rasa sakit pada orang lain).⁹

Makna frasa “penyiksaan seksual” yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam penjelasan Undang-undang juga tidak terdapat penjelasan khusus terkait frasa “Penyiksaan seksual”. Namun, dalam Pasal 11 memberikan poin-poin bahwa “.... orang yang bertindak karena digerakkan atau sepenuhnya pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan: a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak

⁸ Pulih, 2017, Mengenali Kekerasan Seksual, <http://yayasanpulih.org/mengenalikekerasan-seksual/>. Diakses 16 November 2024.

⁹ Fitri Novia Heriani, “Memahami Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Baru,” hukumonline.com, n.d., <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pertanggungjawaban-pidana-dalam-kuhp-baru-lt65da29d97d621/>.

ketiga; b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau c. memperlakukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya. dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). "

Ini berarti, Tindak pidana penyiksaan seksual merupakan perbuatan kekerasan seksual oleh pejabat untuk mendapatkan informasi, melakukan persekusi atau menghukum, atau bahkan merendahkan martabat atas alasan diskriminatif dan/atau seksual. Tindak pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut pada rumusan pasalnya diberi nama (kualifikasi) sebagai "penyiksaan seksual".

Selain itu, pernyataan terkait Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah adanya indikasi "tujuan intimidasi". Dalm hal ini maka Perbuatan yang dimaksud dalam pasal ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana penyiksaan yang pengertiannya merujuk pada Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusawi, dan Merendahkan Martabat Manusia yang telah menjadi hukum Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Perbuatan dalam pasal ini disebut sebagai penyiksaan seksual. Untuk menerapkan pasal ini, aparat penegak hukum perlu membuktikan unsur-unsurnya berupa:

- a) Unsur pelaku: "setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat"
- b) Unsur perbuatan: "melakukan kekerasan seksual terhadap orang"
- c) Unsur niat: "dengan tujuan intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga"

Subjek atau pelaku dalam Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga terbatas yaitu pada orang tertentu saja. Pelaku dari penyiksaan seksual adalah :

- a) pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau
- b) orang yang bertindak karena digerakkan pejabat, atau
- c) orang yang bertindak dengan sepengetahuan pejabat.

Pengertian pejabat yang dapat merujuk pada beberapa Undang-undang. Pertama merujuk pada Pasal 154 KUHP Baru (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023) yang memberikan penjelasan bahwa Pejabat adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara, atau

diserahi tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a) aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;
- b) pejabat negara;
- c) pejabat publik;
- d) pejabat daerah;
- e) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- f) orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah; atau
- g) pejabat lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pembagian Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu terdiri atas; Perbuatan kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang lain sepanjang ditentukan (diakui sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual) oleh Undang-Undang TPKS (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang TPKS), Tindak Pidana yang terkelompok seperti, Perkosaan (Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang TPKS) dan Perbuatan cabul (Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang TPKS).

Menurut para ahli menekankan bahwa penyiksaan seksual yang dialami korban tidak dapat dipisahkan dari penyiksaan. Seperti, melibatkan penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk memaksa seseorang melakukan aktivitas seksual tanpa adanya persetujuan. Pada tindakan kekerasan tersebut dampak yang diterima oleh korban akan terlihat, yakni adanya trauma yang dirasakan korban pada tindak asusila tersebut.¹⁰

Penyiksaan seksual merupakan salah satu jenis tindak kekerasan seksual yang sering terjadi. Meskipun belum ada pengertian yang signifikan terkait penyiksaan seksual namun, penyiksaan seksual sendiri merupakan salah satu tindakan seksual yang dapat menimbulkan trauma psikologis yang mendalam bagi korban dan memiliki dampak jangka panjang pada kualitas hidup mereka, bahkan jika sampai meregang nyawa hal ini bisa menjadi kasus yang sangat serius dan dapat dikenai pelanggaran Hak Asasi Manusia pada pelakunya. Korban kekerasan seksual akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Serta, dampak fisik pada

¹⁰ Ralph Adolph, "Standar Norma Dan Pengaturan Tentang Hak Untuk Bebas Dari Penyiksaan, Perlakuan Atau Penghukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia," 2016.

korban. Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual, yang selanjutnya disebut PMS. Selain itu, korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan.

Di Indonesia, konsep hukum terkait penyiksaan seksual masih terus terjadi dan menjadi perhatian serius bahkan hingga terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia. Penyiksaan Seksual di Indonesia merujuk pada fenomena kekerasan seksual yang terjadi secara menyiksa korban dengan perlakukan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Konsep ini mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan dalam periode waktu tertentu, dan dapat terjadi di berbagai konteks, seperti dalam keluarga (kekerasan dalam rumah tangga), di tempat kerja, atau dalam hubungan personal lainnya. Fenomena ini bisa melibatkan banyak bentuk kekerasan seksual, mulai dari pelecehan verbal, pemaksaan hubungan seksual, hingga pemerkosaan, yang terus terjadi dalam situasi-situasi tertentu seperti di rumah tangga, tempat kerja, institusi pendidikan, atau ruang publik.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) juga menyatakan tentang penyiksaan seksual, adalah perbuatan orang atau pejabat sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak kekerasan seksual terhadap orang, dengan sengaja untuk:

- a) Intimidasi dengan tujuan mendapatkan informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga, hal ini termasuk namun tidak terbatas dalam pemeriksaan kepolisian;
- b) Melakukan persekusi dan/atau memberikan hukuman bersifat sewenang-wenang terhadap perbuatan yang dicurigai atau dilakukannya; dan/atau
- c) Memermalukan atau merendahkan martabat dengan dasar diskriminasi dan/atau yang berisifat seksual.

Tindakan penyiksaan seksual dalam hal ini meliputi pula perbuatan pada saat interrogasi di Kepolisian atau institusi resmi yang lain, saat korban ditahan di rutan atau lapas, panti sosial, tempat penampungan tenaga kerja, dan tempat-tempat serupa penahanan lainnya.

Penyiksaan menjadi suatu tindakan yang melibatkan penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyebabkan seseorang mengalami penderitaan fisik atau mental. Penyiksaan dilakukan oleh individu atau perorangan, kelompok, dan institusi yang terjadi dalam berbagai konteks termasuk dalam hubungan percintaan, keluarga, tempat kerja, instansi sekolah, dan masyarakat.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memberikan definisi terkait penyiksaan, yaitu pada Pasal 1 yang menyatakan bahwa:

“Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmasi maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.”

Dalam penjelasan Pasal 104 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memasukkan penyiksaan sebagai kategori dari pelanggaran berat hak asasi manusia, berikut isi pasalnya:

“Pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*)”.

Pengaturan lain yang berkaitan dengan penyiksaan terdapat dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang menempatkan penyiksaan sebagai suatu bentuk kejahatan asal (*underlying act*) dalam kejahatan terhadap manusia:

“Yang dimaksud dengan “penyiksaan” dalam ketentuan ini adalah dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan.”

Dalam undang-undang ini penyiksaan di definisikan dengan lingkup yang lebih sempit, dimana yang dapat dikategorikan sebagai korban tindak penyiksaan adalah mereka yang ditahan atau berada di bawah pengawasan. Sehingga para korban penyiksaan yang tidak berada dalam status tahanan atau berada di bawah pengawasan, tidak termasuk dalam kategori korban penyiksaan dan berpotensi tidak dapat dilindungi oleh undang-undang ini.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memiliki perbedaan dengan pembentukan Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) dikarenakan dalam undang-undang ini tidak menjadikan “...oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik”, sebagai unsur dalam definisi penyiksaan. Sehingga hal tersebut membuka peluang terputusnya peran pejabat publik dalam menggerakan aktor penyiksaan non-negara.

Dari beberapa pasal diatas menjelaskan bahwa penyiksaan merupakan perbuatan yang dilarang dalam situasi apapun. Larangan penyiksaan semakin kuat ketika Indonesia meratifikasi UNCAT pada tahun 1988 yang memberikan kewajiban kepada Indonesia untuk mengatur kejadian penyiksaan dalam hukum pidananya serta melakukan langkah-langkah pencegahan penyiksaan yang efektif.¹¹

Hukum pidana Indonesia tidak secara definitif memberikan pengaturan tentang “perlakukan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat”. Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT), memberikan ruang bagi negara untuk memberikan definisi dan batasan tentang “perlakukan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat” sehingga setiap negara perlu memberikan definisi yang memadai untuk membantu memberikan kejelasan indikator dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan “perlakukan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat”.¹² Berbagai putusan pengadilan HAM Regional dan Komite HAM, dapat digunakan sebagai rujukan dalam mendefinisikan definisi dari “perlakukan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat”.

Dalam Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT), mendefinisikan Penyiksaan sebagai suatu tindakan yang telah dilakukannya atau diduga telah dilakukannya olehnya atau oleh orang ketiga, atau mengintimidasi atau memaksanya atau orang ketiga, atau untuk alasan apa pun yang didasarkan pada diskriminasi dalam bentuk apa pun, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh atau atas dorongan atau dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi. Hal ini tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari melekat dalam, atau insidental terhadap sanksi yang sah.

Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia mewajibkan Negara-negara pihak untuk mengambil langkah-langkah efektif dalam pencegahan terhadap penyiksaan yang terjadi di wilayahnya dan konvensi ini juga melarang pemulangan paksa atau ekstradiksi terhadap seseorang ke Negara lain dimana ia berhadapan dengan risiko penyiksaan.¹³ Salah satunya Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Menentang

¹¹ ICJR, “Konvensi Anti Penyiksaan,” cjr.or.id, diakses 24 Oktober 2024, <https://icjr.or.id/konvensi-anti-penyiksaan/>.

¹² Rommy Patra, “Perlindungan Hak Konstitusional untuk Bebas dari Penyiksaan di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 565, <https://doi.org/10.31078/jk1536>.

¹³ Ahmad Fuadi, *PENYIKSAAN DAN UPAYA PAKSA: TINJAUAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA*, 2021.

Penyiksaan atau Convention Against Torture melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Pada Undang-Undang ini Indonesia juga melakukan penyesuaian terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta melakukan relevansi terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1).

Dalam Konvensi Menentang Penyiksaan atau Convention Against Torture (CAT), juga memberikan unsur-unsur pokok yang mendasari penyiksaan yang terkandung dalam Pasal 1 mencakup:

- a) Timbulnya rasa sakit atau penderitaan mental atau fisik yang luar biasa;
- b) Oleh atau dengan persetujuan atau sepenuhnya pejabat-pejabat Negara yang berwenang;
- c) Untuk suatu tujuan tertentu, seperti mendapatkan informasi, penghukuman atau intimidasi.

Terkait dengan penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan buruk lainnya dibawah hukum internasional dilarang tanpa terkecuali. Penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya pada Pasal 5 DUHAM menyatakan bahwa “Tidak seorang pun boleh menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusawi atau merendahkan martabat.” Hukum Indonesia juga tegas melarang penyiksaan. Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan hak untuk bebas dari penyiksaan adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak untuk bebas dari penyiksaan juga tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Indonesia juga menjadi negara pihak dalam perjanjian Internasional Hak Asasi Manusia (HAM) dengan meratifikasi ICCPR dan CAT. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan (CAT) melalui UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Namun, Indonesia pada pemeriksaan kasus penyiksaan umumnya menggunakan pasal-pasal penganiayaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dalam hal itu tidak cukup mampu menghadapi kompleksitas suatu tindakan penyiksaan, baik dari segi tingkat kejahatan (*gravity of the offence*) dalam penyiksaan maupun kemampuan untuk menjangkau pelaku-pelaku yang terlibat.

Dalam Standar Norma Dan Pengaturan Tentang Hak Untuk Bebas Dari Penyiksaan, Perlakuan Atau Penghukuman Yang Kejam, Tidak Manusawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia yang dikeluarkan oleh KOMNAS HAM menjelaskan bahwa “Setiap orang, baik aktor negara atau aktor nonnegara juga dilarang untuk melakukan penyiksaan. Dalam hal tindak penyiksaan menjadi kejahatan dasar (underlying acts) dari kejahatan

perang atau kejahatan terhadap kemanusian, misalnya yang menjadi subjek hukum pidana internasional, maka para pelakunya baik aktor negara maupun nonnegara harus bertanggung jawab dan dapat dihukum atas kejahatan-kejahatan tersebut. Pasal 7 Statuta Roma yang mengatur kejahatan kemanusiaan dalam bentuk penyiksaan, tidak mensyaratkan adanya tujuan tertentu (*purposive requirement*) dan tidak mensyaratkan bahwa pelaku bertindak harus dalam kapasitas resmi sebagaimana Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT).”¹⁴

Secara universal larangan penyiksaan, seperti halnya larangan perbudakan secara hukum disebut “*ius cogens*” yaitu norma yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun dan oleh siapapun baik oleh aktor Negara maupun aktor non-negara. Dari sudut pandang hukum tindakan penyiksaan harus diselidiki, dituntut, dan pelakunya harus dihukum. Para korban juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan serta ganti rugi, termasuk rehabilitasi.

Beberapa faktor yang memperkuat terjadinya penyiksaan seksual di Indonesia, antara lain; Struktur sosial yang lebih mendominasi aspek kehidupan di Indonesia sering kali mengakar pada budaya patriarki, di mana laki-laki lebih dominan dibanding perempuan. Hal ini sering menciptakan ketimpangan kekuasaan yang memungkinkan pelaku untuk mengontrol dan mengeksplorasi korban secara berulang; Intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga; mempermalukan atau merendahkan martabat seseorang atas alasan diskriminasi dan/ atau seksual dalam segala bentuknya.

Dikarenakan ancaman dan intimidasi dari pelaku menyebabkan banyak korban kekerasan seksual enggan untuk melaporkan kejadian yang menimpanya karena takut akan stigma dari masyarakat, keluarga, atau lingkungan sekitar. Mereka mungkin juga khawatir disalahkan atau dijadikan kambing hitam.

Faktor Kekerasan seksual terjadi:

- 1) Biasanya memiliki pola perilaku yang diulang terhadap korban yang sama atau terhadap banyak korban. Mereka mungkin menggunakan modus operandi yang sama untuk mendekati korban, mengancam, atau memaksa.
- 2) Memanipulasi emosi korban, atau membuat korban merasa bersalah, membuat korban merasa tidak mampu melaporkan atau melawan tindakan kekerasan tersebut.

¹⁴ Adolph, “Standar Norma Dan Pengaturan Tentang Hak Untuk Bebas Dari Penyiksaan, Perlakuan Atau Penghukuman Yang Kejam, Tidak Manusawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia.”

- 3) Dalam banyak kasus, korban memiliki ketergantungan ekonomi, emosional, atau fisik pada pelaku, yang membuat mereka sulit untuk melepaskan diri dari situasi kekerasan.
- 4) Penyiksaan seksual dapat juga terjadi di dalam lingkungan keluarga atau lingkaran sosial terdekat, di mana pelaku adalah seseorang yang dikenal dan dipercaya oleh korban. Hal ini dimungkinkan untuk terjadi berulang-ulang.

Faktor-faktor tersebut dapat disebabkan oleh Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia. Budaya patriarki tidak hanya terjadi dalam ranah rumah tangga atau keluarga, tetapi juga menjadi budaya masyarakat dan budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hingga saat ini budaya patriarki masih tetap berkembang di tatanan masyarakat Indonesia, Yang mana laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan. Hal ini menyebabkan perempuan diletakkan pada posisi tunduk atau rendah. Pembatasan-pembatasan peran perempuan oleh budaya patriarki membuat perempuan menjadi terbelenggu dan mendapatkan perlakuan diskriminasi.

Frasa "penyiksaan seksual" dapat dianalisis dengan menggunakan dua bentuk penafsiran dari delapan bentuk penafsiran hukum yang ada, seperti; penafsiran sistematis, dan penafsiran gramatika/bahasa. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa dengan menafsirkan bunyi suatu pasal kemudian mengetahui makna pasal tersebut, ia tidak wajib menggunakan segala bentuk penafsiran, namun dapat memilih penafsiran yang tepat dan sesuai.(Dzulhidajat 2022).

1. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis merupakan penafsiran yang dilakukan dengan menelaah pasal atau peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penafsiran ini menghubungkan antara setiap pasal atau peraturan hukum lainnya. Selain itu, penafsiran sistematis juga meliputi pembacaan setiap penjelasan dari suatu peraturan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran dan memahami makna peraturan tersebut. Namun, penggunaan undang-undang dan peraturan terkait tidak boleh. menyimpang dari sistem hukum suatu Negara.

Dalam konteks hukum, "penyiksaan seksual" merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Menurut Pasal 1 ayat 1 RUU PKS, kekerasan seksual didefinisikan sebagai perbuatan yang merendahkan atau menyerang tubuh dan hasrat seksual seseorang secara paksa, yang bertentangan dengan kehendak individu.

Penyiksaan seksual dapat diartikan sebagai tindakan yang secara sengaja menyerang organ seksual dan menimbulkan rasa sakit atau penderitaan. RUU PKS memperluas definisi tindak pidana kekerasan seksual dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sebelumnya lebih fokus pada kekerasan fisik. Dalam Undang-undang ini, penyiksaan seksual termasuk dalam kategori tindak pidana yang lebih luas, mencakup berbagai bentuk kekerasan yang tidak selalu melibatkan kontak fisik langsung. Hal ini menunjukkan bahwa penyiksaan seksual tidak hanya terbatas pada tindakan fisik saja tetapi juga dapat meliputi aspek psikologis dan emosional.

Penyiksaan seksual dapat dilihat sebagai bagian dari rangkaian tindakan kekerasan seksual yang lebih luas. Dalam konteks ini, penyiksaan seksual berfungsi sebagai salah satu bentuk eksploitasi yang terjadi dalam relasi kuasa yang tidak seimbang. Undang-Undang TPKS mengidentifikasi berbagai jenis kekerasan seksual, termasuk pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, dan perbudakan seksual, di mana penyiksaan seksual menjadi salah satu elemen penting dalam memahami bagaimana kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk.

2. Penafsiran Gramatikal/Bahasa

Penafsira ini merupakan suatu metode penafsiran atau penafsiran yang menekankan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam makna suatu benda. Dengan kata lain, penafsiran gramatikal adalah penafsiran yang mengacu pada kata atau bagian lain kalimat berdasarkan penggunaan kata yang umum dan banyak digunakan.

Secara gramatikal, frasa "penyiksaan seksual" terdiri dari dua kata kunci, yaitu "penyiksaan" dan "seksual". Kata "penyiksaan" sendiri berasal dari kata "siksa" yang berarti perbuatan yang bertujuan untuk menyakiti atau menimbulkan penderitaan. Sedangkan kata "seksual" mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas atau aktivitas seksual. Gabungan dari kedua kata tersebut menandakan bahwa penyiksaan seksual berkaitan dengan suatu tindakan yang tidak hanya bersifat fisik, namun juga mempunyai dimensi psikologis dan emosional yang mendalam.

Frasa "penyiksaan seksual" ini juga mencerminkan kompleksitas pengalaman manusia terkait dengan seksualitas dan kekerasan. Penyiksaan

seksual bukan hanya sekadar tindakan fisik; ia juga mencerminkan pelanggaran terhadap martabat dan hak asasi manusia korban. Pada umumnya penyiksaan seksual sering kali terjadi dalam konteks sosial dan budaya tertentu di mana norma-norma gender dan relasi kuasa dapat memperburuk situasi korban. Masyarakat perlu menyadari bahwa penyiksaan seksual adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan harus ditangani secara komprehensif.

Dalam hal ini penyiksaan seksual juga dapat diartikan sebagai tindakan penyerangan tertentu terhadap organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik fisik, mental, atau seksual. Tindakan ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari korban atau pihak ketiga, atau untuk menghukum suatu perbuatan yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh korban atau pihak ketiga.

Penyiksaan seksual merupakan bagian dari lingkup tindak kekerasan seksual, dimana kekerasan seksual sendiri ditinjau dari sudut pandang sosiologi, laki-laki dan perempuan terpolarisasi dalam suatu budaya sebagai sesuatu yang “berlawanan” dan “berbeda”. Polarisasi ini berakar pada berbagai sistem kehidupan sosial, seperti dalam ranah sosial, budaya, pendidikan, bahasa, politik, ekonomi, dan hukum, yang dikonstruksi, dilembagakan, dan disosialisasikan melalui lembaga-lembaga yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari dan keluarga, sekolah, masyarakat, , agama kerja, hingga kebijakan regulasi suatu negara (Prihatin, 2017: 115).

Dari sudut pandang sosiologi juga, memberika penjelasan bahwa kekerasan yang dialami perempuan merupakan hasil proses interaksi yang mengakibatkan ketidakseimbangan posisi negosiasi baik status peran maupun kedudukan. Kondisi ini diatur oleh suatu mekanisme dalam struktur sosial masyarakat yang acuannya mengacu pada budaya (norma atau nilai) masyarakat yang diwujudkan dalam suatu hubungan sosial atau interaksi sosial sehingga menimbulkan kekerasan. Akibat interaksi aspek budaya patriarki, aspek struktural dominan dan eksploratif akibat posisi negosiasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan, yang kemudian diwujudkan dalam relasi fisik dan mental-psikologis aktual yang berada di ujung potensi hubungan mereka.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa kekerasan seksual terjadi kapan saja dan dimanapun. Semua pihak bisa berpotensi menjadi pelaku juga korban, baik perempuan maupun laki-laki. Termasuk juga penyiksaan seksual yang menjadi kategori jenis kekerasan seksual yang sangat serius sehingga kasus

penyiksaan seksual dapat termasuk dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Penyiksaan seksual tidak di definisikan secara khusus tetapi berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, penyiksaan seksual dapat di gambarkan sebagai tindakan penyerangan tertentu terhadap organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik fisik, mental, atau seksual. Perbuatan kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh pejabat untuk mendapatkan informasi, melakukan persekusi atau menghukum, atau bahkan merendahkan martabat atas alasan diskriminatif dan/atau seksual. Dalam pasal tersebut juga memberikan perlindungan korban dengan menghukum pelaku penyiksaan seksual dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Daftar Pustaka

Failin, Anny Yuserlina, Eviandi Ibrahim. (2022). Perlindungan Hak Anak Dan Hak Perempuan Sebagai Bagian Dari Ham Di Indonesia Melalui Ratifikasi Peraturan Internasional. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Volume 7 Nomor 2)

Luthfia Rahma Halizah, Ergina Faralita, Budaya Patriarki Dan Kesetaraan Gender (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023), Vol. 11 No. 1

Parapuan, (2021). Kekerasan pada Perempuan di Ruang Publik, Kenali Bentuk-bentuknya. hlm. 2.

Guruh Tio Ibipurwo, Yusuf Adi Wibowob, Joko Setiawan, (2022). Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif. Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Hlm. 158.

Adolph, Ralph. "Standar Norma Dan Pengaturan Tentang Hak Untuk Bebas Dari Penyiksaan, Perlakuan Atau Penghukuman Yang Kejam, Tidak Manusawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia," 2016.

Elsa Faturahmah. "Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023." komnasperempuan.go.id. Diakses 26 Oktober 2024.

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>.

Fitri Novia Heriani. “Memahami Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Baru.” *hukumonline.com*, n.d.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pertanggungjawaban-pidana-dalam-kuhp-baru-1t65da29d97d621/>.

Fuadi, Ahmad. *PENYIKAAN DAN UPAYA PAKSA: TINJAUAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA*, 2021.

ICJR. “Konvensi Anti Penyiksaan.” *cjr.or.id*. Diakses 24 Oktober 2024.
<https://icjr.or.id/konvensi-anti-penyiksaan/>.

Patra, Rommy. “Perlindungan Hak Konstitusional untuk Bebas dari Penyiksaan di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 565.
<https://doi.org/10.31078/jk1536>.